




## **LAPORAN**

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2013**

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN  
RANPERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
OLEH TIM PEMBAHASAN KOMISI IV  
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Disampaikan Pada Acara Rapat Paripurna  
Rabu Tanggal 20 November 2013

---

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. FORKOPIMDA, KETUA PENGADILAN TINGGI DAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. KEPALA PERWAKILAN BPK-RI PROVINSI SUMBAR  
YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD  
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA BADAN,  
DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SDR. PIMPINAN PARPOL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN,  
ORGANISASI PROFESI, PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG  
BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Swt, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Salawat beserta salam kita kirimkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan uswatun hasanah bagi kita semua.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kami untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

***Sdr. Pimpinan serta rekan-rekan anggota DPRD serta hadirin yang kami hormati***

Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut :

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Perempuan dan anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai karunia Perempuan dan anak merupakan harapan masa depan. Kepada perempuan digantungkan harapan, diarena publik untuk mengisi pembangunan dan diarena domestik untuk memainkan peran dan fungsinya sebagai istri dari suaminya dan ibu bagi anak-anaknya, Demikian juga dengan anak digantungkanlah berbagai harapan, sehingga anak diharapkan menjadi orang yang berguna bagi orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Orang tua mengharapkan anaknya dapat meneruskan keturunan, merawatnya di hari tua, mengembalikan harkat dan martabat keluarga (membangkitkan batang tarandam). Oleh masyarakat, bangsa dan negara anak diharapkan menjadi generasi penerus, guna melanjutkan pengurusan, pengembangan, dan pelestarian eksistensi masyarakat, bangsa dan negara. Kepada anak itulah digantungkan keberlangsungan dan nasib dari masyarakat, bangsa dan negara. Demikian pula halnya dengan perempuan, kepadanya diharapkan lahir anak dan terbentuknya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan perempuan dan anak, perlu peran keluarga, ninik mamak, masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Partisipasi sejajar antara perempuan dan laki laki dalam kehidupan adalah salah satu prinsip mendasar yang diamanatkan didalam Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman atau CEDAW) yang diadopsi oleh sidang umum PBB pada tahun 1979 dan disahkan mulai tahun 1981.

Menurut UU No. 23/2002 tentang Perindungan Anak, Pasal 1 angka 2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkatdan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pasal ini maka perlindungan anak dan perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak serta hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59. "Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika,alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya/ napza, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran"

Untuk memenuhi hal-hal diatas maka pada tanggal 7 Oktober 2013 DPRD Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor 23/Ke.Pimp/2013 guna melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

## **II. TUJUAN PEMBAHASAN.**

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas, Pembahasan atas Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk : menyiapkan peraturan yang tidak hanya normatif namun juga aplikatif, yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga kualitas hidup perempuan dan anak meningkat.

## **III. MEKANISME DAN PROSES PEMBAHASAN**

Sesuai dengan amanat yang diberikan kepada Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 23/Kep.Pimp/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, maka Panitia Pembahasan telah diamanatkan untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Tim Pembahas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

### **1. Pembahasan Pendahuluan**

Sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Panitia Pembahasan Ranperda Perlindungan Perempuan dan Anak telah melakukan pembahasan pendahuluan dengan tujuan untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan Perempuan dan Anak serta mengidentifikasi kerangka kerja yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Dari pembahasan pendahuluan tersebut, Panitia pembahasan berhasil menginventarisasi dan mengidentifikasi Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan Anak.

Selanjutnya Panitia Pembahasan bersama Pemerintah Daerah melakukan pembahasan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah diajukan Pemerintah Daerah. Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak kemudian dikonsultasikan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dari konsultasi yang dilakukan secara umum muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, namun demikian untuk lebih sempurnanya muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut, terdapat beberapa koreksi dan penyempurnaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak diantaranya penyempurnaan terhadap Legal Drafting dan penyempurnaan terhadap muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

## ***2. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah***

Sesuai dengan masukan – masukan yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Panitia pembahasan telah melakukan Penyempurnaan – penyempurnaan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Adapun Penyempurnaan yang dilakukan, meliputi :

- a. Menetapkan bahwa Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak yang disusun nantinya mengakomodir perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya masalah kekerasan tapi juga mencakup hal yang lebih luas dari itu seperti : pendidikan, kesehatan, sosial dan ketenagakerjaan.
- b. Memisahkan asas terhadap perlindungan perempuan dan perlindungan anak karena memiliki pemahaman yang berbeda.
- c. Memasukkan local wisdom dalam pasal-pasal guna lebih menunjukkan ciri khas dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak contohnya dengan memperkuat peran serta masyarakat, keluarga dan ninik mamak dalam pencegahan dan penanganan permasalahan perlindungan perempuan dan anak.
- d. Memperkuat keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang selama ini ada untuk menangani persoalan perempuan dan anak yang timbul sehingga dapat lebih efektif dan efisien.
- e. Memperkuat koordinasi antar SKPD terkait yang menangani masalah perlindungan perempuan dan anak.
- f. Menghilangkan ketentuan Pidana maupun Sanksi karena ketentuan Sanksi dan Pidana yang diatur dalam ranperda awal sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi dengan ketentuan sanksi lebih lengkap dan ketentuan pidana lebih tinggi daripada ketentuan pidana yang dimungkinkan dalam Peraturan daerah yaitu kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah.

### **3. *Perbandingan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak***

Untuk mendapatkan perbandingan serta tambahan data dan informasi yang diperlukan dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sesuai dengan saran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka dipilihlah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Badung di Provinsi Bali, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta serta Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan) sebagai tempat yang dianggap dapat mewakili penerapan serta menambah pengayaan terhadap perlindungan perempuan dan anak yang baik guna kesempurnaan muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini

### **4. *Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.***

Dari Perbandingan yang dilakukan, terhadap muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Panitia Pembahasan bersama mitra kerja kembali melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta melakukan rapat kerja dengan Kabupaten/Kota se-Sumbar yang dihadiri oleh Bagian Hukum, Badan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak.

Selanjutnya, sebelum dilanjutkan pada tahap pengambilan keputusan, Panitia Pembahasan terlebih dahulu mengkonsultasikannya ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dari konsultasi tersebut, secara prinsip baik dari aspek legal drafting maupun dari materi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**5. Muatan yang terkandung dalam Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Umum berisikan pengertian-pengertian dari beberapa peristilahan yang menjadi bagian dari substansi rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak, Bab ini juga memuat ketentuan tentang asas, tujuan serta ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak.

**BAB II HAK PEREMPUAN DAN ANAK**

Bab ini berisikan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan hak-hak yang dimiliki oleh anak.

**BAB III TANGGUNG JAWAB**

Bab ini berisikan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, orangtua dan/atau keluarga terhadap perlindungan yang harus diberikan kepada perempuan dan anak.

**BAB IV PENCEGAHAN**

Bab ini berisikan pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, orangtua dan/atau keluarga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak baik terhadap kekerasan maupun pencegahan dibidang kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, dan sosial.

**BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

Bab ini berisikan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam umum, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan sosial.

## **BAB VI PENANGANAN**

Bab ini berisikan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pelayanan : penanganan pengaduan kekerasan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum dan pemulangan dan reintegrasi sosial.

## **BAB VII PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Bab ini berisikan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan perempuan.

## **BAB VIII PARTISIPASI ANAK**

Bab ini berisikan ketentuan tentang pembentukan forum anak mulai dari tingkat desa, kecamatan, kab/kota dan provinsi sebagai wadah terhadap partisipasi anak.

## **BAB IX KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK**

Bab ini berisikan ketentuan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bab ini berisikan ketentuan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan perempuan dan anak.

## **BAB XI PEMBIAYAAN**

Bab ini berisikan ketentuan mengenai sumber pembiayaan perlindungan perempuan dan anak.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

Bab ini berisi ketentuan bahwa peraturan pelaksana ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

Untuk lebih sempurnanya, hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini, maka Tim Pembahasan telah menyampaikan laporan pembahasan ranperda ini dalam Rapat Gabungan Komisi yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2013.


Demikianlah Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini disampaikan pada rapat paripurna ini untuk dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Padang, 20 November 2013**


Tim Pembahasan  
Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Perlindungan Perempuan dan Anak,

Ketua,




**Hj. Dra. SITI IZZATI AZIS**

Wakil Ketua,



**ABEL TASMAN, SS**

Sekretaris,



**ZALDI HERIWAN, S.Ag**

**ANGGOTA TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	H.M.ASLI CHAIDIR, SH	PAN	KOORDINATOR
2.	Hj. HASRANITA, SH.MH	DEMOKRAT	ANGGOTA
3.	H.SUWIRPEN SUIB	DEMOKRAT	ANGGOTA
4.	Hj.ZAHARA HASNI	DEMOKRAT	ANGGOTA
5.	H.ZAILIS USMAN, SIP	GOLKAR	ANGGOTA
6.	Hj.ARTATI, SH	P A N	ANGGOTA
7.	SULTANI, SPt, Msi	P K S	ANGGOTA
8.	Drs.H.MARLIS,MM	HANURA	ANGGOTA
9.	DR. H. SYUKRIADI SYUKUR, M.Pd	P P P	ANGGOTA
10.	RIZANTO ALGAMAR	P.REFORMASI	ANGGOTA



**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



---

**PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP  
4 (EMPAT) RANPERDA,**

**Tentang :**

- a. SOTK Lembaga Lain (Korpri, bakorluh dan KPID)
- b. Pengelolaan Sumber Daya Air
- c. Perlindungan Perempuan dan Anak
- d. Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Juru Bicara : \_\_\_\_\_

Tanggal : 20 November 2013

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,  
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,  
Merdeka !!!

**Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;**

**Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;**

**Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota dewan  
perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat;**

**Yth. Saudara Rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah  
Provinsi Sumatera Barat;**

**Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/para Asisten/Kepala  
Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera  
Barat, serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.**

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Mengawali pembacaan Pendapat Akhir ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala karunia yang diberikan, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan amanah rakyat. Serta salawat dan salam bagi baginda kita Muhammad Shollallohu 'alaihi wasallam, sebagai panutan kita dalam berkehidupan.

Sebelum masuk substansi pembahasan Pandangan Akhir ini, Kami dari keluarga Fraksi Perjuangan Reformasi turut berbela sungkawa "Innalillahi Wa'inna Ilaihi Rojingu" atas berpulangnya rekan sejawat seperjuangan kita Saudari Hj. Hasranita, SH, MH. Kamis, 14 November 2014, masih dalam jabatan Anggota DPRD Prov. Sumatera Barat Periode 2009-2014, kami mendoakan semoga segala amal ibadah Almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan mendapatkan tempat yang layak dan dilapangkan serta dimudahkan dalam menghadap-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah dan menjadi anak-anak yang sholeh yang selalu mendoakan orangtua. Amien.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Sebelum kami menyampaikan persetujuan kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi atas 4 (Empat) Ranperda ini, disini kami perlu menjelaskan bahwa tentang ;

### **1. SOTK Lembaga Lain (Korpri, bakorluh dan KPID).**

Dalam Pembahasan 3 SOTK lembaga lain ini, Fraksi Perjuangan Reformasi lebih memperhatikan faktor efektivitas meningkatkan mutu pelayanan pemerintah, bukan hanya di lakukan karena faktor efesiensi semata.

Dari itu, dalam pembahasan tentang Korpri ini tentu berpegang teguhlah dengan AD/ART-nya dalam rangka melaksanakan kebijakan korps pegawai republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan tentang bakorluh perlu kajian yang lebih khusus dan bijak karna lanjutan turunan dari UU No.16 2006 belum ada, baik berupa peraturan pemerintah maupun menteri yang mengatur tentang struktur organisasi dan tatat kerja dari pada peraturan Daerah di maksud, yang berdampak dari pada hukum untuk memberikan tunjangan jabatan kepada pejabat yang menduduki jabatan eseloneringnya tersebut.

Lanjut dengan KPID, sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. wadailah aspirasi serta wakili kepentingan masyarakat dengan penyiaran mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3.

### **2. Pengelolaan Sumber Daya Air**

Manajemen air adalah usaha-usaha menjaga dan mengatur air yang ada di muka bumi ini agar dapat terjaga keberadaannya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Fraksi Perjuangan Reformasi sepakat bahwa Raperda ini harus lebih spesifik mencerminkan kebijakan yang akan dilakukan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, diharapkan nantinya Peraturan Daerah ini memiliki muatan lokal yang

sesuai dengan permasalahan di Provinsi ini dan mampu menjadi solusi. Ini penting mengingat permasalahan pengelolaan air ada di semua wilayah sungai Sumatera Barat. Permasalahannya beraneka ragam, seperti peningkatan bencana banjir, kerusakan prasarana pengairan, sedimentasi waduk, pencemaran air, penyusutan sumber mata air, penyediaan air bersih, penurunan debit sungai, kelangkaan air di musim kemarau, serta pencemaran air.

Terkait banjir misalnya, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, menyatakan pada 2012 kerugian akibat banjir bandang di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mencapai Rp 40,66 miliar.

Masalah yang juga perlu mendapat perhatian serius dalam Raperda ini adalah penyediaan air bersih. Ini penting karena menyangkut hak azasi manusia atas air. Ini diatur di pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966. Hak azasi ini secara tidak langsung juga ada di pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Perda ini diharapkan juga harus mampu mencegah kerugian masyarakat akibat eksploitasi perusahaan air. Dalam prosesnya, pembahasan Raperda ini harus memaksimalkan proses dialog dengan rakyat atau lebih dikenal dengan konsultasi publik. Ini penting karena ruang lingkup Raperda ini cukup luas, mulai dari aspek perencanaan, pengelolaan, pemberian izin, hingga penanggulangan bencananya.

Sekali lagi, jangan sampai Raperda ini justru merugikan rakyat dan petani kecil. Para pemangku kepentingan seperti organisasi kelompok tani, himpunan petani pengguna air (HIPPA), perwakilan konsumen, lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) yang dekat dengan sumber air, LSM lingkungan hidup, akademisi pemerhati masalah air, taruna siaga bencana (tagana), masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir haruslah dilibatkan dalam konsultasi publik. Konsultasi publik juga perlu melibatkan badan usaha yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya air seperti Aspadin (asosiasi perusahaan air minum dalam kemasan) dan PDAM. Namun semangatnya adalah jangan sampai para petani dikorbankan demi memenuhi kebutuhan masyarakat



kelas menengah akan air minum dalam kemasan. Jangan sampai pula, demi memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, lalu para petani kembali dikorbankan.

Pembahasan Raperda ini juga harus melibatkan semua instansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Badan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana. Ini penting agar nantinya Raperda ini tidak menjadi raperda sektoral yang hanya memikirkan kepentingan sektor tertentu, namun benar-benar dapat terintegrasi dengan berbagai sektor sesuai ruang lingkup Raperda ini. Sedangkan pelibatan instansi terkait di tingkat kota dan kabupaten menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan sumber daya air juga ditentukan oleh pelaksanaan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

## **Sidang Dewan Yang Terhormat,**

### **3. Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia secara umum dan Sumatera Barat pada khususnya, adalah ibarat gunung es. Bila ada satu kasus yang muncul ke permukaan, maka yang tidak terungkap sesungguhnya berjumlah puluhan bahkan ratusan kasus. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat pada hak-haknya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang. Sependapat dengan tujuan menyiapkan peraturan yang tidak hanya normatif namun juga aplikatif,

Dalam Raperda yang digagas ini kami melihat bahwa hal-hal penting adalah seperti pengawasan, pembiayaan, Rumah Aman, Rumah Rahasia serta sanksi telah diakomodir dalam revisi Perda ini. Sehingga efektifitas penyelenggaraan dan penegakan telah diakomodir dengan baik oleh para pembahas Perda. Namun wajib ada sosialisasi yang gencar agar masyarakat menyadari hak-haknya. Fraksi Perjuangan Reformasi juga berharap penegakan Raperda ini dapat direalisasi. Mulai dari sanksi administratif, sampai dengan sanksi pelanggaran pidana. Diperlukan kekukuhan visi untuk menegakkan Perda ini. Karena, fakta membuktikan bahwa sebenarnya telah terdapat regulasi yang komplit, namun

menjadi lemah di masyarakat karena penegakannya tidak sungguh-sungguh dilakukan.

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

**4. Perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi menyadari bahwa Pajak sangat penting perannya dalam pembangunan, Terhadap Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Pajak-pajak yang didasari Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah atas Perda pajak, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik. iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain berbagai manfaat pajak daerah, pajak daerah juga memiliki banyak permasalahan yang perlu di atasi, masih terdapat banyak potensi pajak yang belum tergali, hal tersebut mungkin di sebabkan belum efektifnya dalam penarikan pajak. selain itu, perlu kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk membayar pajak untuk pembangunan sehingga ekonomi bisa lebih merata.

**Sidang Dewan Yang Terhormat,**

Pada akhirnya, dengan berbagai catatan, berbagai rekomendasi dan saran-saran di atas, Fraksi Perjuangan Reformasi dengan ini menyatakan dapat memahami Rancangan 4 (Empat) Ranperda tersebut, serta sepakat untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah, **kecuali tentang SOTK Lembaga Lain Bakorluh**. Menurut hemat kami musti di arahkan tetap mengacu pada Peraturan Gubernur yang telah ada, karna itu sudah lebih baik.

Demikianlah penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Provinsi Sumater Barat. Atas perkenan dan kesabaiannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,


**M E R D E K A !!!**

**FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMBAR**

Padang, 20 November 2013



**AGUS SUSANTO**  
Ketua



**H. IHSAN CONG, SE**  
Sekretaris

( \_\_\_\_\_ )  
Juru Bicara

**RIZANTO ALGAMAR**  
Wakil Ketua

**H. SYAHRIAL, B.Sc**  
Bendahara



**Iqbal BACHTUL**  
Anggota